

PENETAPAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEMESTER II

2025

KEPUTUSAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 107 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI SUMATERA SELATAN SEMESTER II TAHUN 2025.

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tingkat Provinsi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 288 tanggal 11 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan Semester II Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini : UU No.1 Tahun 2015, UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 Tahun 2025.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Desember 2025.
 - Lampiran 1 halaman.